

MENANAMKAN KESADARAN MENGHORMATI SIMBOL NEGARA DAN LEMBAGA, HAKIKAT KONSTITUSI, MEKANISME PERUBAHAN UUD, SERTA KESADARAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA

Agus Rustamana¹, Anisatulumah², Felisia Putri Suranto³, Meitadela Soleha⁴, Fachriza Shiddiq Gunawan⁵

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Email: agusrustamana@untirta.ac.id¹, 2221230007@untirta.ac.id², 2221230032@untirta.ac.id³,
2221230089@untirta.ac.id⁴, 2221230091@untirta.ac.id⁵

ABSTRAK

Penelitian ini membahas pentingnya menumbuhkan kesadaran untuk menghormati simbol-simbol negara dan menghargai lembaga-lembaga negara sebagai bagian dari pembentukan karakter warga negara yang berlandaskan nilai-nilai konstitusi. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan menelaah berbagai sumber ilmiah yang berkaitan dengan simbol negara, lembaga negara, serta sistem ketatanegaraan Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa simbol dan lembaga negara memiliki peran penting dalam memperkuat identitas nasional dan menjaga kestabilan pemerintahan yang demokratis. Konstitusi sebagai hukum dasar tertinggi berfungsi mengatur hubungan antar lembaga negara sekaligus menjamin hak-hak warga negara. Amandemen UUD 1945 membawa perubahan besar dalam sistem ketatanegaraan, khususnya dalam memperkuat keseimbangan kekuasaan. Meski demikian, kesadaran berkonstitusi masyarakat masih perlu ditingkatkan melalui pendidikan kewarganegaraan yang berkesinambungan. Dengan memahami dan mengamalkan nilai-nilai konstitusi, warga negara diharapkan mampu berperan aktif menjaga persatuan dan kedaulatan Indonesia.

Kata Kunci: Simbol Negara, Lembaga Negara, Konstitusi, UUD 1945, Kesadaran Berkonstitusi.

ABSTRACT

This study discusses the importance of fostering awareness of respect for state symbols and state institutions as part of developing citizen character based on constitutional values. This study uses a literature study method by examining various scientific sources related to state symbols, state institutions, and the Indonesian state system. The results of the study indicate that state symbols and institutions play a crucial role in strengthening national identity and maintaining the stability of a democratic government. The Constitution, as the highest basic law, functions to regulate relations between state institutions and guarantee the rights of citizens. The amendments to the 1945 Constitution brought major changes to the state system, particularly in strengthening the balance of power. However, public constitutional awareness still needs to be improved through continuous civic education. By understanding and practicing constitutional values, citizens are expected to be able to play an active role in maintaining Indonesia's unity and sovereignty.

Keywords: State Symbols, State Institutions, Constitution, 1945 Constitution, Constitutional Awareness.

A. PENDAHULUAN

Simbol-simbol negara, seperti bendera, lambang, dan lagu kebangsaan, merupakan jati diri serta kebanggaan bangsa yang menggambarkan nilai-nilai luhur dan semangat nasionalisme. Menghormati simbol-simbol tersebut adalah wujud nyata dari rasa cinta tanah air serta kesadaran berbangsa. Sementara itu, lembaga-lembaga negara seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif memiliki peran penting dalam menjaga kestabilan sistem pemerintahan

yang demokratis dan berkeadilan.

Konstitusi sebagai dasar hukum tertinggi berfungsi untuk mengatur hubungan antarlembaga negara, menentukan hak dan kewajiban warga negara, serta menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan. Reformasi konstitusi melalui amandemen UUD 1945 merupakan langkah penting untuk menyesuaikan sistem ketatanegaraan dengan perkembangan zaman dan prinsip demokrasi. Namun, masih terdapat tantangan berupa rendahnya kesadaran berkonstitusi di masyarakat, karena banyak warga belum memahami hak dan kewajibannya sebagai bagian dari negara. Oleh sebab itu, pendidikan kewarganegaraan memiliki peran strategis dalam menanamkan nilai-nilai konstitusi dan membentuk karakter warga negara yang sadar hukum sejak dini.

B. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (library research) dengan mengkaji berbagai sumber tertulis, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan topik konstitusi, simbol negara, serta kesadaran berkonstitusi. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif dan kritis untuk memahami konsep, keterkaitan, serta dampak perubahan UUD 1945 terhadap sistem ketatanegaraan. Pendekatan ini dipilih karena dinilai mampu memberikan landasan teoritis yang kuat dan menyeluruh, sekaligus menghubungkan teori dengan praktik kehidupan berbangsa dan bernegara guna menumbuhkan pemahaman mendalam mengenai pentingnya nilai-nilai konstitusi dalam membentuk karakter warga negara yang berkesadaran hukum.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penghormatan terhadap Simbol dan Lembaga Negara

Simbol negara merupakan perwujudan identitas serta martabat bangsa yang menggambarkan nilai-nilai luhur, semangat kebangsaan, dan persatuan nasional. Simbol seperti bendera Merah Putih, lambang Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan “Indonesia Raya” memiliki makna filosofis yang mendalam. Sikap menghormati simbol-simbol tersebut menunjukkan rasa cinta tanah air sekaligus tanggung jawab warga dalam menjaga kehormatan bangsa. Selain menjadi tanda pengenal negara, simbol juga berfungsi menumbuhkan rasa persaudaraan dan mempererat persatuan di tengah keberagaman suku, agama, dan budaya di Indonesia.

Lembaga-lembaga negara seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan sistem pemerintahan. Masing-masing lembaga memiliki fungsi yang berbeda namun saling melengkapi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis dan berkeadilan. Pelaksanaan tugas dan kewenangan yang sesuai konstitusi akan menciptakan sistem pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab. Oleh sebab itu, penghargaan terhadap lembaga-lembaga negara mencerminkan kesadaran warga untuk menegakkan hukum serta menjaga ketertiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Hakikat Konstitusi

Konstitusi merupakan dasar hukum tertinggi yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan negara. Di dalamnya terkandung prinsip-prinsip utama yang mengatur pembagian kekuasaan, hak dan kewajiban warga negara, serta arah kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai dokumen hukum, tetapi juga menggambarkan nilai-nilai sosial, budaya, dan politik yang mencerminkan jati diri bangsa. Dengan adanya konstitusi, penyelenggaraan negara dapat berjalan secara teratur, adil, dan selaras dengan cita-cita nasional sebagaimana yang termaktub dalam Pancasila dan Pembukaan UUD 1945.

Selain sebagai pedoman hukum, konstitusi juga berfungsi menjaga keseimbangan antara kekuasaan pemerintah dan hak-hak warga negara. Melalui konstitusi, penyalahgunaan kekuasaan dapat dicegah, dan setiap warga memperoleh jaminan perlindungan yang setara di hadapan hukum. Konstitusi sekaligus menjadi wujud kehendak rakyat untuk menciptakan pemerintahan yang terbuka dan akuntabel. Oleh karena itu, memahami hakikat konstitusi berarti memahami bagaimana kehidupan bernegara yang demokratis, berdaulat, serta menjunjung tinggi prinsip keadilan dan supremasi hukum.

Institusi dan Mekanisme Perubahan UUD 1945

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) merupakan lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Kewenangan tersebut diatur secara jelas dalam Pasal 37 UUD 1945 yang mengatur prosedur ketat agar setiap perubahan dilakukan secara hati-hati dan penuh pertimbangan. Usulan perubahan hanya dapat diajukan oleh sekurang-kurangnya sepertiga dari jumlah anggota MPR dan disetujui oleh dua pertiga dari anggota yang hadir dalam sidang. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan konstitusi bukanlah proses sederhana, melainkan hasil kajian mendalam demi menjaga stabilitas sistem kenegaraan.

Mekanisme perubahan konstitusi mencerminkan semangat demokrasi dan kedaulatan rakyat, di mana UUD dapat diperbarui sesuai kebutuhan zaman tanpa menghilangkan nilai dasar bangsa. Namun, terdapat bagian yang tidak dapat diubah, seperti Pembukaan UUD 1945 dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena keduanya merupakan fondasi dan identitas utama negara. Dengan demikian, perubahan terhadap UUD 1945 bukan berarti menggoyahkan dasar negara, melainkan memperkuat sistem pemerintahan agar tetap relevan, efektif, dan responsif terhadap dinamika masyarakat dan perkembangan global.

Implikasi Amandemen terhadap Sistem Ketatanegaraan

Amandemen UUD 1945 memberikan pengaruh besar terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. Sejak masa reformasi, empat kali perubahan konstitusi telah memperkuat prinsip demokrasi, penegakan hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Salah satu dampak utamanya ialah diberlakukannya pemilihan presiden, wakil presiden, serta kepala daerah secara langsung oleh rakyat. Selain itu, perubahan tersebut melahirkan lembaga baru seperti Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Yudisial (KY) yang berperan menjaga keadilan dan menegakkan konstitusionalitas hukum di Indonesia.

Perubahan konstitusi juga memperkuat mekanisme keseimbangan antar lembaga negara. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kini memiliki peran legislatif yang lebih kuat, sementara Dewan Perwakilan Daerah (DPD) memperoleh kewenangan untuk mengawasi kebijakan yang berkaitan dengan daerah. Meskipun demikian, pelaksanaan amandemen menuntut tanggung jawab moral dan politik dari seluruh lembaga negara agar konstitusi dijalankan secara konsisten. Dengan begitu, amandemen UUD 1945 tidak hanya memperbaiki struktur kelembagaan negara, tetapi juga menumbuhkan budaya demokrasi yang partisipatif, transparan, dan berpihak pada kepentingan rakyat.

Kesadaran Berkonstitusi Warga Negara

Kesadaran berkonstitusi merupakan pemahaman dan penghayatan warga negara terhadap nilai-nilai konstitusi serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Warga yang memiliki kesadaran konstitusional akan mematuhi hukum bukan karena paksaan, melainkan karena kesadaran moral dan tanggung jawab sebagai bagian dari bangsa. Kesadaran ini mencerminkan kedewasaan politik warga negara dalam menjaga persatuan, menegakkan keadilan, serta menghormati perbedaan di tengah masyarakat yang majemuk.

Untuk menumbuhkan kesadaran berkonstitusi, pendidikan kewarganegaraan memiliki peranan strategis dalam membentuk karakter dan literasi hukum generasi muda. Melalui proses pendidikan, peserta didik dapat memahami nilai-nilai konstitusi dan belajar

mengamalkannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selain itu, penyebarluasan pemahaman konstitusi melalui media, kegiatan sosial, dan lembaga masyarakat juga penting untuk membangun budaya sadar hukum. Dengan demikian, kesadaran berkonstitusi bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi juga hasil dari kerja sama antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat untuk menciptakan warga negara yang cerdas, kritis, dan berintegritas.

D. KESIMPULAN

Menghormati simbol-simbol negara serta menghargai lembaga-lembaga negara merupakan wujud nyata rasa cinta tanah air dan tanggung jawab setiap warga dalam menjaga kehormatan bangsa. Konstitusi memiliki peran penting sebagai dasar hukum tertinggi yang mengatur jalannya pemerintahan agar selaras dengan prinsip keadilan dan demokrasi. Amandemen UUD 1945 memberikan pengaruh besar dalam memperkuat sistem ketatanegaraan, terutama dalam menciptakan keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara. Untuk mewujudkan kehidupan berbangsa yang tertib dan berkeadilan, setiap warga negara perlu memiliki kesadaran konstitusional dengan memahami, menghayati, serta menerapkan nilai-nilai konstitusi dalam kehidupan sehari-hari.

Saran

Peningkatan kesadaran berkonstitusi perlu dilakukan melalui pendidikan kewarganegaraan yang aktif, kontekstual, dan berorientasi pada pembentukan karakter. Pemerintah, lembaga pendidikan, serta masyarakat perlu bekerja sama dalam menyebarluaskan pemahaman tentang konstitusi melalui kegiatan edukatif, media informasi, dan forum kebangsaan yang mudah diakses. Generasi muda hendaknya dilibatkan secara nyata dalam kegiatan yang menumbuhkan rasa nasionalisme dan tanggung jawab terhadap negara. Dengan menanamkan nilai konstitusi sejak dulu, diharapkan lahir warga negara yang sadar hukum, berintegritas, serta mampu berperan aktif menjaga keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Aris Heru Utomo. (2023). Garuda Pancasila. BPIP.
- Elya Wulan Septiani, M. K. (2021). Membangun Kesadaran Berkonstitusi sebagai Upaya Menegakkan Hukum Konstitusi. Indonesia, M. (2021). Simbol Negara.
- Islamadinah, A. (2024). Konstitusi sebagai Pilar dalam Membangun Kehidupan Berbangsa dan Bernegara di Indonesia.
- Nadiroh, Hj. (2020). Teori dan Konsep Konstitusi.
- Septaviana, D. (2022). Mekanisme Perubahan Formal UUD NRI 1945 dalam Perspektif Perbandingan Konstitusi.
- Setyawan, E. (2016). Analisis Semiotik Simbol Garuda Pancasila. Universitas Muhammadiyah Ponorogo.